

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan tak ketinggalan yaitu perusahaan Indonesia sebanyak 750 perusahaan yang melaporkan kerugian secara berturut turut selama enam tahun sejak tahun 2017 agar perusahaan tidak perlu membayar pajak, hal tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam praktik kecurangan (Prabowo, 2016). Laporan keuangan yang dilaporkan pada tahun 2017 Indonesia pada saat itu sedang dalam rating ketiga untuk negara yang paling rugi dengan adanya kegiatan kecurangan dalam pajak tersebut pada periode 2014-2017. Direktur Jendral Pajak berpendapat bahwa ada kasus kurang bayar dari sebuah perusahaan yaitu PT. Kaltim Prima Rp 1,7 triliun, PT. Bumi Resouces Rp 396 juta, dan PT. Arutmin US\$ 27,6 juta hal ini terjadi karena adanya kerjasama dari aparat pajak sendiri (Mulyani, 2017).

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Namun, banyak perusahaan pertambangan yang cukup bermasalah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan sekitar 60 persen perusahaan pertambangan di Indonesia tak membayar pajak dan *royalti* kepada Negara. Firli Bahuri (KPK) berpendapatan banyak perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan data

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2015-2019, jumlah perusahaan pertambangan baik kontra karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.800 perusahaan, namun hanya 6.000 yang statusnya *clear and clean*.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk terlebih lagi, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Hal ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Kontribusi pajak terbesar adalah dari pertambangan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir terdapat penurunan penyumbangan dari sektor pertambangan yang semula pada tahun 2010-2014 dapat menyumbang pajak sebesar 79,9 triliun sekarang pada tahun 2015-2019 hanya dapat menyumbang 53,21 triliun.

Berdasarkan pencatatan kementerian keuangan dan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 26,6% menteri keuangan Mulyani (2017) menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena perusahaan pertambangan mengalami tekanan. Ketika penerimaan dari sektor pertambangan menurun maka pembayaran pajak mereka juga akan menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada tahun-tahun tersebut adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Penurunan tersebut diduga karena sejumlah perusahaan pertambangan melakukan tindakan pengurangan beban pajak, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Komisi Pemberantasan Korupsi (2017), juga melihat sektor pertambangan

ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun *DDTCNews (2019)*, bahkan hingga 2017 tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang banyak dilakukan oleh suatu perusahaan didorong dengan adanya konsep konservatisme akuntansi yang mengakui adanya kerugian secepat mungkin namun tidak mengakui laba apabila laba tersebut belum benar benar terjadi. Menurut Pangestu & Pratomo (2020), Konservatisme Akuntansi memberikan dampak berupa penurunan nilai laba atau keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut, dengan semakin minimnya laba maka pajak yang dibayarkan perusahaan itu juga akan rendah, karena tindakan konservatisme ini maka kemungkinan besar terjadinya penghindaran pajak.

Secara tidak langsung konsep konservatisme yang diterapkan di perusahaan akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan, karena hasil dari laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Itulah yang menjadikan prinsip konservatisme yang digunakan dalam perusahaan dan akan berhubungan dengan aspek perpajakan karena jika keuntungan tidak diakui secepatnya maka tarif pajaknya pun akan rendah tidak sesuai dengan profitabilitasnya (Alfarizi et al., 2021). Penelitian yang dilakukan Sundari & Vita

(2017) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2018) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito & Maria (2018) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulistian (2018) konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Robert (2018) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Emanuel (2019) menghasilkan penelitian konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan Saufa Rose et al., (2018) menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*.

Kegiatan penghindaran pajak juga didorong dengan adanya struktur utang (*Leverage*). Rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Sudaryo et al., 2018). Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. *Leverage* ialah rasio yang dimanfaatkan sebagai alat mengukur bagaimana aset perusahaan tersebut dibiayai melalui utang, yaitu berupa seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya (Feranika et al., 2016).

Leverage dimanfaatkan untuk mengukur kesanggupan utang pendek maupun utang jangka panjang dalam membiayai aktivitas ataupun aktivitas perusahaan. Adanya indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan salah satunya kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*. Ketika pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan maka perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya adalah kebijakan keuangan. Kenaikan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan *leverage* keuangan perusahaan. Ketika rasio perusahaan meningkatkan *leverage* akan mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan untuk bias menyelesaikan kewajibannya (Sulistiono, 2018). Penelitian yang dilakukan Susanti, (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sunarsih et al., (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fathoni & Indrianto, (2019) memiliki hasil *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavianna & Prasetya, (2021) memberikan gambaran bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak juga banyak dilakukan oleh perusahaan yang di pengaruhi oleh profitabilitasnya. Perusahaan mengalami keuntungan yang tinggi maka dapat membiayai kewajiban jangka pendeknya begitu pula sebaliknya. Jika perusahaan yang tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka waktu satu tahun maka bisa disebut perusahaan tersebut dalam profitabilitas rendah (Fatimah et al., 2021). Sehingga menyebabkan

perusahaan melakukan kegiatan penghindaran terhadap pajak perusahaan, karena perusahaan akan lebih memilih untuk mempertahankan profitabilitas dari pada harus membayar pajak yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan hasil dari penghematan pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan (Sugiyanto & Febrianti, 2021).

Kinerja bagi perusahaan baik atau buruk dapat diketahui dari seberapa besar laba yang mampu didapatkan perusahaan pada periode tingkat saham, modal, aset dan penjualan tertentu. *Return on assets* (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas. ROA dapat memperhitungkan seberapa efektif perusahaan dalam mengolah sumber daya yang dimiliki (Jumailah & Mulyani, 2020). ROA dapat menggambarkan penjelasan yang lebih akurat dari keseluruhan efektifitas perusahaan dan juga ROA dapat menghitung seberapa besar profitabilitas perusahaan yang sedang terjadi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi (2020) variabel profitabilitas disimpulkan mempengaruhi praktik *tax avoidance* secara signifikan, di mana proksi yang digunakan untuk profitabilitas ialah *Return on Asset*, Andi (2018) menyatakan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Purnama Saidi (2021) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, faktor kualitas audit juga menjadi salah satu hal terpenting dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Dengan maksud bahwa pertimbangan utama dalam memilih auditor adalah tergantung dari pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien. Kantor Akuntan Publik (KAP)

yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *non Big Four* karena lebih berpengalaman dalam melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya yang besar sehingga mampu memitigasi adanya praktik manajemen laba hingga membuat terjadinya kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, serta diharapkan auditor mampu meningkatkan keakurasian dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Feranika et al., 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu, masih ditemukan adanya research gap diantara hasil penelitian Tamara & Saragih, (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al., (2020) tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryo et al., (2018) memiliki pengaruh yang signifikan antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Perpajakan akan selalu menjadi permasalahan yang harus dihadapi perusahaan yang ada didalam negeri, dimana perusahaan ingin membayar pajak dengan jumlah atau tarif yang kecil. Pemerintah dan perusahaan mempunyai persepsi yang berbeda tentang pajak. Jika untuk pemerintah, pajak adalah sumber penghasilan pendapatan negara Indonesia yang akan membantu meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Begitu pula sebaliknya, untuk perusahaan pajak adalah beban yang akan mengecilkan pendapatan perusahaan, dengan demikian memicu perusahaan untuk melakukan kegiatan kecurangan dalam penghindaran pajak baik dalam konteks diperbolehkan dalam undang undang atau sudah melanggar aturan undang undang (Lawal et al., 2020).

Kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan mengakibatkan ketidak patuhan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak yang akan melakukan tindakan tidak membayar pajak atau membayar pajak dengan tarif kecil. Kegiatan untuk memperkecil utang pajak yang bersifat diperbolehkan (*lawful*) adalah Penghindaran pajak. Kegiatan *Tax avoidance* dilakukan dibanyak perusahaan karena kegiatan ini bersifat diperbolehkan atau masih dalam konteks mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku dan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan karena pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil sehingga tidak banyak mengurangi laba. *Tax avoidance* dilakukan perusahaan bukan tanpa alasan melainkan banyak juga perusahaan yang menggunakan pengurangan pajak sebagai kegiatan untuk melakukan *tax avoidance* (Antony & Hudiwinarsih, 2018)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari konsep konservatisme terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh dari Profitabilitas terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menganalisis pengaruh dari kualitas audit terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademis, Menambah akademik dari hasil penelitian ini yaitu mampu menambah pengetahuan terutama bagi bidang akuntansi dengan memberikan gambaran mengenai *tax avoidance* yang dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat parktis, Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan lebih spesifiknya yaitu mengenai pengaruh konservatime akuntansi, *leverage*, profitabilitas dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Penulisan proposal ini dibagi menjadi lima bab tujuannya yaitu untuk mempermudah proses penyusunan, sistematikannya disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab satu penelitian ini berisikan uraian latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian ini, selain itu juga sistematika penulisan proposal.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab dua dalam penelitian ini berisikan uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab tiga dalam penelitian ini menjelaskan tentang uraian tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional penelitian, pengukuran variabel, populasi, sampel, dan juga teknik pengambilan sampel.

Bab IV: Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran subyek penelitian mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini serta pengolahan data tersebut dengan analisis data yang diperlukan dan hasil pembahasan terkait analisis data.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab analisis dan pembahasan penelitian. Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.